

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan bertambahnya daftar kekayaan daerah berupa alat berat yang menjadi objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman tentang Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten Kota;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 11);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 21);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

1. Ketentuan BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18); diubah dan ditambah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran buku pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bangunan atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bangunan pasar yang sebagian asetnya milik pihak ketiga/ swasta baik tanah/ bangunan, maka tarifnya dan pembagiannya ditentukan berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pihak Ketiga/Swasta.
- (8) Pemakaian Alat Berat maksimal 9 (Sembilan) jam perhari, kelebihan pemakaian dari 9 (Sembilan) jam dikenakan tarif retribusi sama dengan pemakaianya satu hari.
- 2. Ketentuan objek retribusi dan besaran tarif retribusi pada angka 1 point 3 ayat (6), dipindahkan/dialihkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 3. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan Retribusi atas Pemakaian Fasilitas Olah Raga dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke Dinas teknis/Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sejak tanggal 30 Juni 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Daerah diharapkan mampu memberdayakan Pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah dengan bertambahnya kekayaan daerah yang obyek Retribusinya pada pemakaian Alatt Berat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pengaturan pemindahan objek retribusi dan besarnya tarif retribusi pemakaian fasilitas oleh raga dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ke Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan hasil evaluasi Kementrian Keuangan melalui surat menteri Keuangan tentang Hasil Evasluasi Ranperda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: S-219/MK.7/2013 tanggal 14 Mei 2013.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 31

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: TAHUN 2013 TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TANAH Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Tanah 1. Untuk Berjualan Tanaman Hias,ukir dan patung-patung kesenian.	Rp. 2.000,-	/M²/bulan
	2. Untuk usaha dan tempat tinggal (0,5 X NJOP tanah/M² X luas tanah/bulan).	Rp -	/bulan
	4. Tanah di sekitar bundaran Pancasila	Rp. 5.000,-	/M²/bulan
2.	GEDUNG/ BANGUNAN/ RUANG 1. Gedung/Aula Antakusuma. A. Komersial: a. Komersil siang hari.	Rp. 500.000,-	Per hari
	b. Komersil malam hari.	Rp. 750.000,-	Per Hari
	c. Komersi Siang dan malam hari	Rp.1.000.000,-	Per hari
	B. Non Komersil a. Untuk Kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan	Rp. 200.000,-	Per hari
	b. Untuk Kegiatan Rapat, Ulang Tahun, Pesta dan Sejenisnya	Rp. 300.000,-	Per hari
	2. Gedung/Aula Kantor Bupati. Untuk Kegiatan Rapat, Diklat dan lain2	Rp. 350.000,-	Per hari
	3. Gedung Koni	Rp.5.000.000,-	Per tahun
	4. Aula Dinas/Badan Kantor a. Untuk Kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan	Rp. 200.000,-	perhari
	b. Untuk Kegiatan Rapat, Ulang Tahun, Pesta dan Sejenisnya	Rp. 300.000,-	perhari
	5. Sewa Ruang VIP ROOM Bandara Iskandar Pangkalan Bun.	Rp. 750.000,-	Pemakaian
	 Sewa Rumah Daerah : A. Sewa Rumah Daerah Golongan II : a. Kelas A Luas Bangunan 121 M² s/d keatas. 		
	PermanenSemi Permanen	Rp 150.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Per bulan. Per bulan.
	 b. Kelas B Luas Bangunan 71 M² s/d 120 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen 	Rp. 20.000,- Rp. 75.000,- Rp. 40.000,-	Per bulan. Per bulan. Per bulan.

1	2		3	4
	c. Kelas C Luas Bangunan 50 M² s/d 71 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen	Rp. Rp. Rp.	50.000,-	Per bulan. Per bulan. Per bulan.
	 d. Kelas D Luas Bangunan 37 M² s/d 50 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen 	Rp. Rp. Rp.	25.000,-	Per bulan. Per bulan. Per bulan.
	e. Luas E Bangunan Kurang dari 37 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen	Rp. Rp. Rp.	15.000,-	
	 B. Sewa Rumah Daerah Golongan III : a. Kelas A Luas Bangunan 121 M² s/d keatas. Permanen Semi Permanen Non Permanen 	Rp Rp. Rp.	50.000,- 40.000,- 20.000,-	Per bulan. Per bulan. Per bulan.
	 b. Kelas B Luas Bangunan 71 M² s/d 120 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen 	Rp. Rp. Rp.	30.000,-	
	 c. Kelas C Luas Bangunan 50 M² s/d 71 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen 	Rp. Rp. Rp.		
	 d. Kelas D Luas Bangunan 37 M² s/d 50 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen 	Rp. Rp. Rp.	10.000,- 9.000,- 8.000,-	Per bulan. Per bulan. Per bulan.
	e. Luas E Bangunan Kurang dari 37 M² - Permanen - Semi Permanen - Non Permanen	Rp. Rp. Rp.	9.000,- 8.000,- 7.000,-	Per bulan. Per bulan. Per bulan.
	Kekayaan daerah lainnya :1. Kursi Lipat untuk Penggunaan dalam Gedung a. Untuk Komersial 1 (satu) buah	Rp.	1.500,-	Per hari
	b. Untuk Non Komersial 1 (satu) buah.	Rp.	1.000,-	Per hari
	2. Kursi Lipat untuk Penggunaan diluar Gedung a. Untuk Komersial 1 (satu) buah	Rp.	2.000,-	Per hari
	b. Untuk Non Komersial 1 (satu) buah.	Rp.	1.000,-	Per hari.
	3. Sound Sistem	Rp.	500.000,-	Per hari
	4. Wirales	Rp.	250.000,-	Per hari

1	2		3	4
3.	LABORATORIUM DAN PERALATAN			
	I. LABORATORIUM TANAH (Geotehnik)			
	A. Pengujian Tanah di Laboratorium			
	1. Kadar Air Tanah	Rp.	43.500,-	persempel
	2. Berat Jenis Tanah	Rp.	47.500,-	persempel
	3. Atterberg Limit (batas cair)	Rp.	46.500,-	persempel
	4. Liquit Limit	Rp.	53.500,-	persempel
	5. Plastis Limit	Rp.	55.000,-	persempel
	6. Analisa Saringan (Sieve Analisis)	Rp.	53.500,-	persempel
	7. Hydrometer Test	Rp.	44.000,-	persempel
	8. Direct Shear Test	Rp.	35.000,-	persempel
	9. Parmeability	Rp.	17.000,-	persempel
	10. Compaction Test	Rp.	44.500,-	persempel
	11. Laboratory CBR	Rp.	78.000,-	persempel
	12. Berat isi	Rp.	46.500,-	persempel
	13. Pemadatan Standart	Rp.	38.000,-	persempel
	14. Pemadatan Modifet	Rp.	38.000,-	persempel
	15. Shringkage Limit	Rp.	41.000,-	persempel
	16. Kadar Abu	Rp.	54.000,-	persempel
	17. PH Meter	Rp.	76.000,-	persempel
	18. Kadar Serat Gambut	Rp.	116.500,-	persempel
	19. Kadar Organik	Rp.	71.500,-	persempel
	20. Proctor	Rp.	86.500,-	persempel
	21. Organic Impurities Test	Rp.	40.500,-	persempel
	22. Analisa Saringan Halus	Rp.	36.000,-	persempel
	23. Berat Jenis Pasir	Rp.	90.000,-	persempel
	24. Lolos Saringan 200	Rp.	44.500,-	persempel
	25. Kadar Lumpur	Rp.	46.000,-	persempel
	26. Berat Isi Pasir	Rp.	35.500,-	persempel
	27. Kadar Air Pasir	Rp.	37.500,-	persempel
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	B. Pengujian Tanah di Lapangan			
	Consolidation (Hand Boring)	Rp.	38.000,-	persempel
	2. Speedy Moisture Content	Rp.	35.000,-	persempel
	3. Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp.	80.000,-	permeter
	4. Sondir 2,5 Ton (Ringan)	Rp.	208.500,-	pertitik uji
	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	·	
	II. LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT			
	A. Pengujian Aspal dan Agregat di			
	Laboratorium			
	1. Analisis Saringan Agregat Kasar/Halus	Rp.	55.500,-	Persempel
	2. Abrasi Test	Rp.	23.000,-	Persempel
	3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp.	43.500,-	Persempel
	4. Berat Isi	Rp.	11.500,-	persempel
	5. Kadar Lumpur dan Lempung	Rp.	27.500,-	persempel
	6. Kadar Air Agregat	Rp.	27.500,-	persempel
	7. Extration Test (Aspal Buton)	Rp.	29.000,-	persempel

2		3	4
8. Pengeboran, Lapen, Bordu dan Burda	Rp.		persempe
9. Aspal Compaction Test	Rp.		persempe
10. Marshall Test	Rp.		persempe
11. Analisa Bentuk Saringan	Rp.	27.500,-	persempe
12. CBR Laboratorium	Rp.	78.500,-	persempe
13. Stone Cruser	Rp.	11.000,-	persempe
14. Los Angeles Abrasion	Rp.	35.500,-	persempe
15. Aggregate Impact Test	Rp.	37.500,-	persempe
16. Proctor Test	Rp.	86.500,-	persempe
17. Titik Lembek Aspal	Rp.	28.500,-	persempe
18. Titik Nyala Aspal	Rp.	24.500,-	persempe
19. Daktilitas	Rp.	94.500,-	persempe
20. LOH (Loss on Heating)	Rp.	35.500,-	persempe
21. Berat Jenis Aspal	Rp.	44.500,-	persempe
22. Kekentalan Aspal	Rp.	77.000,-	persempe
23. Kadar parafin	Rp.	468.500,-	persempe
24. Parameter Maltene	Rp.	834.500,-	persempe
25. Penetrasi Aspal	Rp.	78.500,-	persempe
26. Ektrasi dgn alat Centrifuge	Rp.	86.500,-	persempe
27. Ekstraksi dgn Alat Reflux	Rp.	87.500,-	persempe
28. Ekstraksi dgn Alat Soklet	Rp.	86.000,-	persempe
29. Sand Equivalent	Rp.	78.500,-	persempe
B. Pengujian Aspal dan Agregat	di		
Laboratorium		10.500	
1. Core Driling Test	Rp.		pertitik u
2. Kepadatan Lapangan LPA, LPB, DCP	Rp.		pertitik u
3. Kepadatan Lapangan Badan Jalan / DCB			pertitik u
4. Kepadatan Lapangan Bahu Jalan / DCP		•	pertitik u
5. Sand Cone	Rp.	28.000,-	pertitik u
III. LABORATORIUM BETON A. Pengujian Beton di Laboratorium			
1. Mix Design Beton	Rn	204.000,-	nersemn
2. Analisa Saringan	Rp.		persempe
3. Abrasion Test	Rp.		persempe
4. Kuat Tekan Hancur Beton / Kubus	Rp.		persempe
5. Slump Test	Rp.	-	persempe
B. Pengujian Beton di Lapangan	Kp.	01.000,-	persempe
- Hammer Test	Rp.	20 000	pertitik u
- Hammer Test	Kp.	29.000,-	peruuk t
IV. ALAT UKUR	<u></u>	01.000	D 1 :
1. Theodolit	Rp.	81.000,-	
2. Water Pass	Rp.	68.500,-	
3. Bor Tangan Capasitas Maksimum 3 M3	Rp.	40.500,-	_
4. Concrete Vibrator	Rp.	80.000,-	-
5. GPS	Rp.	79.000,-	Perhari

1	2	3	4
	6. Altimeter	Rp. 39.500,-	Perhari
	7. DCP	Rp. 39.500,-	Perhari
	8. Destometer	Rp. 80.000,-	Perhari
	9. Benkelman Beam	Rp. 79.500,-	Perhari
	10. Concrete Beam Mold	Rp. 12.000,-	Perhari
	11. Concrete Cube Mold	Rp. 12.000,-	Perhari
		Rp. 12.500,-	Perhari
	12. Concrete Cylinder Mold		
	13. Balance	Rp. 12.500,-	Perhari
4	ALAM DEDAM		
4.	ALAT BERAT	Dn 965 000	Per hari
	 Swam Dozer (Caterpilar D3C) Dump Truck (Misubishi Colt Diesel) 	Rp. 865.000,- Rp. 290.000,-	Per hari
	3. Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)		
	4. Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp. 290.000,- Rp. 290.000,-	Per hari Per hari
	5. Motor Greder (Komatsu GD.313A)	Rp. 631.000,-	Per hari
	6. Motor Greder (Komatsu GD.513A)	Rp.1.390.000,-	Per hari
	7. Motor Greder (Mitsubishi MG.230)	Rp. 813.000,-	Per hari
	8. Wheel Loader (TCM 815)	Rp.1.073.000,-	Per hari
	9. Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV)	Rp.1,073.000,-	Per hari
	10. Three Wheel Roller (Barata MG.8)	Rp. 348.000,-	Per hari
	11. Three Wheel Roller (Barata MG.8)	Rp. 348.000,-	Per hari
	12. Stone Crusher (BSC 30 JL)	Rp. 8.000,-	M ³
	13. Three Wheel Roller (Bukaka BRR 8 TW)	Rp. 348.000,-	Per hari
	14. Vibrator Roller (Dynavax DG16C11)	Rp. 262.000,-	Per hari
	15. Air Compresor (SAS Atlas Copco XAS-65-Dd)	Rp. 185.000,-	Per hari
	16. Beby Roller (Meiwa MG 7)	Rp. 84.000,-	Per hari
	17. Exavator (Caterpilar 320 C)	Rp.1.994.000,-	Per hari
	18. Exavator (Kobelco SK.200)	Rp.1.961.000,-	Per hari
	19. Exavator (Kobelco SK.200)	Rp.1.961.000,-	Per hari
	20. Hand Vibrator Roller (HVR-600, 600 Kg)	Rp. 116.000,-	Per hari
	21. Hand Vibrator Roller (HVR-600, 600 Kg)	Rp. 116.000,-	Per hari
	22. Beby Roller (Sakai HV 60 ST)	Rp. 430.000,-	Per hari
	23. Bulldozer (Case 1150 K)	Rp.3.310.000,-	Per hari
	24. Wheel Loader (Case 521 D)	Rp.2.208.000,-	Per hari
	25. Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	Rp. 391.000,-	Per hari
	26. Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	Rp. 391.000,-	Per hari
	27. Stamper Barata (Type MP80V)	Rp. 200.000,-	Per hari
	28. Stamper Barata (Type MP80V)	Rp. 200.000,-	Per hari
	29. Vibrator Roller 10,8T (Type SV 512D-H)	Rp.1.810.000,-	Per hari
	30. Tandem Roller 4,4T (Type SW.502)	Rp. 940.000,-	Per hari
	31. Motor Greder (Case 845)	Rp.3.195.000,-	Per hari
	32. Long Bad (Type FM 260 JD)	Rp.1.847.000,-	Per hari

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

NO	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TANAH Retribusi Pemakaian/Pemanpaatan Tanah 1. Untuk Berjualan Tanaman Hias,ukir dan patung-patung kesenian.	Rp. 2.000,-	/M²/bulan
	2. Untuk usaha dan tempat tinggal (0,5 X NJOP tanah/M² X luas tanah/bulan).	Rp -	-
	 Pemakaian Fasilitas Olah Raga : a. Lapangan Tenis Pasir Panjang b. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Komersial 	Rp. 500.000,-	Perlapangan Per bulan
	a. Komersil siang hari. b. Komersil malam hari. c. Komersi Siang dan malam hari	Rp. 400.000,- Rp.1.500.000,- Rp.2.000.000,-	Per hari
	c. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Komersiala. Komersil siang hari.b. Komersil malam hari.c. Komersi Siang dan malam hari	Rp.1.000.000,- Rp.1.500.000,- Rp.2.000.000,-	Per hari
	d. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Non Komersiale. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Non Komersial	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-	Per hari Per hari
	4. Tanah di sekitar bundaran Pancasila	Rp. 5.000,-	/M²/bulan